



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 8 TAHUN 1996 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR :20 TAHUN 1995
TENTANG

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan dan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo diberi wewenang untuk melakukan pengurusan pembinaan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut diatas dan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dipandang sebagai kegiatan pokok bidang Pariwisata karena dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang -undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 7. Keputusan Menteri Kepariwisataaan Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Usaha-usaha rekreasi dan Hiburan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 No. 6);
12. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 tahun 1986 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 No. 11);
13. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 tahun 1993 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 8).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberi kesegaran jasmani dan rohani;
- g. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang adalah orang yang sehari hari memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- h. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah;
- i. Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 2

- (1). Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum seperti dimaksud Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini meliputi :
- Gelombang Renang;
 - Pemandian Alam;
 - Kolam Memancing;
 - Gelombang Permainan dan Ketangkasan;
 - Gelombang Bowling (Bola Gelinding);
 - Rumah Billiard (Rumah Bola);
 - Padang Golf;
 - Bioskop;
 - Balai Pertemuan Umum;
 - Sarana dan Fasilitas Olah Raga;
 - Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitness Centre (Pusat Kebugaran).

- (2). Jenis - jenis Usaha yang meliputi Gelombang Renang, Gelombang Bowling (Bola Gelinding), Rumah Billiard (Rumah Bola), Gelombang Permainan dan Ketangkasan yang merupakan fasilitas dari hotel tidak terkena ketentuan perijinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang Pengelolannya dilakukan oleh hotel yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- Memberikan dasar hukum bagi pemberian ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Memberikan dasar hukum terhadap penarikan retribusi atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Memberikan panduan dan kepastian hukum bagi para pengusaha dibidang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya bagi kemajuan dunia pariwisata ;
- Memberikan pembinaan dan pengawasan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan umum agar mengarah pada rekreasi dan hiburan yang mengindahkan nilai-nilai Moral Pancasila;

- e. Memelihara, Mengembangkan serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

BAB III PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 4

Setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :

- Memberikan perlindungan kepada tamu ditempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Menjaga martabat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi didalam lingkungan tempat kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mentaati ketentuan tentang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang -undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku;
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan mutu pelayanan.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing bentuk Usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga bentuk usahanya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PERIJINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan atau perluasan Usaha Rekreasi dan Hiburan harus memiliki persetujuan Prinsip.
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memiliki ijin Usaha.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Ijin

Pasal 8

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip atau Ijin Usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan, melalui Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Jangka waktu penyelesaian atas permohonan Persetujuan Prinsip dan atau Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang berupa persetujuan atau penolakan, masing-masing selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Permohonan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilampiri :
 - a. Foto copy Persetujuan Prinsip;
 - b. Foto copy Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan Ijin Lokasi bagi usaha rekreasi dan Hiburan Umum yang ada keharusan memenuhi ijin tersebut;

- c. Foto copy Ijin Tempat Usaha;
- d. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan

Bagian Ketiga Jangka Waktu Ijin Pasal 9

- (1) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan batal karena hukum bilamana belum dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut diatas.
- (2) Ijin Usaha berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum jangka waktu yang ditentukan habis.

Bagian Keempat Pencabutan Ijin Usaha Pasal 10

Ijin Usaha dapat dicabut apabila :

- a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Pemegang Iji Usaha tidak melaksanakan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengadakan perluasan tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum tanpa ijin.

BAB VI RETRIBUSI Pasal 11

Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Ijin Usaha dan daftar Ulang, dikenakan retribusi sesuai jenisnya sebagai berikut :

- a. Persetujuan Prinsip :

1. Gelanggang Renang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. Pemandian Alam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Kolam memancing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
5. Gelanggang Bowling (Bola Gelinding) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Rumah Billyard (Rumah Bola) sebesar Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah).
7. Padang Golf sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
8. Bioskop :
 - Klas B I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Klas Cineplex sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Klas Keliling sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

9. Balai Pertemuan Umum sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Sarana dan Fasilitas Olah Raga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

11. Fitnes Centre (Pusat Kebugaran) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

b. Ijin Usaha :

1. Gelanggang Renang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 m² ;
2. Pemandian Alam sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 m²;
3. Kolam Pancingan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap 100 m² ;
4. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan :
 - Unit Permainan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap unit;
 - Lahan sampai dengan 100 m² sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya di atas 100 m² dihitung kelipatannya
5. Gelanggang Bowling (Bola Gelinding) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jalur;
6. Rumah Billyard (Rumah Bola) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah) untuk setiap meja.

7. Padang Golf sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hektar;
8. Bioskop :
 - Klas B I sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setia kursi.
 - Klas Cineplex sebesar Rp. 500,- (elima ratus rupiah) untuk setiap kursi;
 - Klas Keliling sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)untuk setiap malam;.
9. Balai Pertemuan Umum sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)untuk setiap 100 m²;
10. Sarana dan Fasilitas Olah Raga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 m²;
11. Fitnes Centre (Pusat Kebugaran) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 m²;
- c. Daftar Ulang :
 1. Gelanggang Renang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 m² ;
 2. Pemandian Alam sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 100 m²;
 3. Kolam Pancingan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap 100 m² ;
 4. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan :
 - Unit Permainan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap unit;
 - Lahan sampai dengan 100 m² sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya di atas 100 m² dihitung kelipatannya
 5. Gelanggang Bowling (Bola Gelinding) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap jalur;
 6. Rumah Billyard (Rumah Bola) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)untuk setiap meja.
 7. Padang Golf sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap hektar;
 8. Bioskop :
 - Klas B I sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk setia kursi.

- Klas Cineplex sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk setiap kursi;
- Klas Keliling sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap malam;

Balai Pertemuan Umum sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 100 m²;

Sarana dan Fasilitas Olah Raga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 m²;

Fitness Centre (Pusat Kebugaran) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 m²;

Pasal 12

Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata;
- (2) Pembinaan terhadap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan Instansi terkait;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum;
- (4) Untuk menunjang kegiatan operasional dan pengawasan diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan sebagaimana tersebut pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dikenakan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) setiap pemegang Ijin Usaha yang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini sudah melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah mengajukan permohonan ijin usaha.
- (2) Badan Usaha dan atau Usaha Perorangan yang telah melakukan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Ijin Usaha, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan Permohonan Ijin Usaha.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttt

ttt

SOEBENI

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 22 Mei 1996 No. 188.3/129/1996

An: SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttt

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010 088 157